

**KEBIJAKAN STRATEGIS PEMERINTAH KABUPATEN  
BATANG DALAM BIDANG PENDIDIKAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**ARSITA BILLA**

**NIM. 1517059**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

**KEBIJAKAN STRATEGIS PEMERINTAH KABUPATEN  
BATANG DALAM BIDANG PENDIDIKAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**ARSITA BILLA**  
**NIM. 1517059**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arsita Billa  
NIM : 1517059  
Program Studi : Hukum Tatanegara  
Judul Skripsi : **KEBIJAKAN STRATEGIS PEMERINTAH  
KABUPATEN BATANG DALAM BIDANG  
PENDIDIKAN**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 20 Juli 2024

Yang Menyatakan,



**ARSITA BILLA**  
**NIM. 1517059**

## NOTA PEMBIMBING

**Teti Hadiati, M.H.I**

Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan

Lamp : 3 (tiga) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi An. **Sdr. Arsita Billa**

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q. Ketua Jurusan Hukum Tatanegara

di –

**PEKALONGAN**

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara/I:

Nama : Arsita Billa  
NIM : 1517059  
Program Studi : Hukum Tatanegara  
Judul Skripsi : **KEBIJAKAN STRATEGIS PEMERINTAH KABUPATEN  
BATANG DALAM BIDANG PENDIDIKAN**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara/I tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum. Wr. Wb*

Pekalongan, 20 Juli 2024

Pembimbing



**Teti Hadiati, M.H.I**

**NIP.19801172023212020**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : [fasya.uingusdur.ac.id](http://fasya.uingusdur.ac.id) | Email : [fasya@uingusdur.ac.id](mailto:fasya@uingusdur.ac.id)

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Arista Billa  
NIM : 1517059  
Program Studi : Hukum Tatanegara  
Judul Skripsi : Kebijakan Strategis Pemerintah Kabupaten Batang Dalam Bidang Pendidikan

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

**Pembimbing,**

Teti Hadiati, M.H.I.

NIP. 198011272023212020

**Dewan Penguji**

**Penguji I**

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

NIP. 196806082000032001

**Penguji II**

Syarifah Khasna, M.Si.

NIP. 199009172019032012



Pekalongan, 04 Juli 2024

Ditandatangani oleh

Dekan

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 195906222000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

### 1. Konsonan

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	S dengan titik di atasnya
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Z dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S	S dengan titik di atas
ض	Dad	D	D dengan titik di atas
ط	Ta	T	T dengan titik di atas
ظ	Za	Z	Z dengan titik di atas
ع	Ain	‘	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أي = ai	إي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

## 3. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

contoh:

مرأة جميلة

ditulis

*mar’atun jamīlah*

Ta marbutah ,ati dilambangkan dengan/h/

contoh:

فاطمة

ditulis

*fātimah*

## 4. Syaddad (*tasydid*, geminas)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

contoh:

رَبَّنَا

ditulis

*rabbānā*

الْبِر

ditulis

*al-birr*

## 5. Kata Sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البيدع	ditulis	<i>al-badi</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

## 6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /‘/.

contoh:

امرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>



## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirabbil alamin*, segala puji syukur bagi-MU yang senantiasa memberi berkah pada penulis. Sholawat dan salam senantiasa tercurah pada Baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga di hari akhir nanti senantiasa dikumpulkan bersama orang-orang yang senantiasa taat terhadap perintah-MU. Aamiin.

Demikian segenap usaha penulis lakukan untuk penyelesaian penyusunan skripsi ini. Atas izin Allah segala keperluan pendukung dalam penulisan terselesaikan. Bersama ini, penulis mempersembahkan hasil penulisan skripsi untuk:

1. Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Syariah UIN Pekalongan.
2. Kepala Program Studi dan Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara
3. Teti Hadiati, S.H.I., M.S.I selaku dosen pembimbing
4. Dr. Triana Sofiani, M.H. selaku penguji satu dan Syarifah Khasna, M.S.i selaku penguji dua.
5. Para dosen Fakultas Syariah khususnya Program Studi Hukum Tata Negara UIN Pekalongan.
6. Kedua orang tua Penulis, bapak Amat Tazim dan Ibu Munawati, serta kakak dan keponakan-keponakan. terima kasih senantiasa memberikan dukungan material dan spiritual pada penulis dalam meraih gelar strata satu di kampus UIN Pekalongan.
7. Orang spesial yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat sejak kecil Farida, Vidi Putri, Dimah, Fika, Dilla, dan sahabatku Trcmr Family.
9. Sahabat kuliah Samin Squad yang telah menemani perjalanan penulis dalam menempuh pendidikan di perguruan tinggi dari awal masuk hingga akhir ini.
10. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Tatanegara angkatan 2017, yang telah menemaniku berproses dan mengukir banyak pengalaman serta kenangan tak terlupakan dalam perjalanan hidupku sampai sejauh ini.
11. Teruntuk diri penulis yang telah berhasil menyelesaikan penulisan dan senantiasa semangat dalam penyusunan skripsi

## **ABSTRAK**

**arsita billa (1517059) 2024. kebijakan strategis pemerintah kabupaten batang dalam bidang pendidikan**

**Dosen Pembimbing : Teti Hadiati, M.H.I**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi kebijakan strategis Kabupaten Batang dalam bidang pendidikan serta analisis faktor eksternal dan faktor internal menggunakan analisis SWOT.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, pendekatan yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif adalah suatu jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian. pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang ada kaitannya dengan pokok masalah penelitian.

Penelitian ini membahas mengenai faktor internal dan faktor eksternal analisis SWOT bidang pendidikan, Kabupaten Batang perlu memaksimalkan peningkatan pembangunannya karena berdasarkan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang indeks pembangunan manusia Kabupaten Batang berada pada peringkat 30 dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang mencapai 72.16, sedangkan dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Pekalongan 75.40 (peringkat 9) dan Kabupaten Pekalongan 70.11 (peringkat 25). Kabupaten Batang perlu upaya yang maksimal dalam mengungkit indeks pembangunan manusia. Oleh karena itu, perlu upaya dan terobosan yang lebih baik untuk memecahkan permasalahan dalam mengungkit nilai IPM Kabupaten Batang agar ke arah yang lebih baik. Hal ini merupakan isu yang cukup urgent atau penting yang perlu diperhatikan lebih karna melalui Pendidikan individu dapat mengembangkan potensi sumber daya manusia, memperoleh keterampilan yang diperlukan, dan menjadi anggota masyarakat yang

berkontribusi khususnya untuk perkembangan daerah, seperti dalam halnya SDM yang masih mencapai 66,38% dan tingkat Pendidikan masih adanya angka putus sekolah disemua jenjang Pendidikan.

**Kata kunci : Kebijakan Strategis Bidang Pendidikan,  
Analisis SWOT Faktor Internal dan Eksternal**



## ABSTRACT

**Arsita Billa (1517059) 2024. Batang Regency Government Strategic Policy in the Education Sector**

**Thesis Avistor: Teti Hadiati, M.H.I**

This research aims to determine and evaluate Batang Regency's strategic policies in the field of education as well as analyzing external and internal factors using SWOT analysis.

The research method used is a qualitative method, the approach used to research the conditions of natural objects, where the researcher is the key instrument, data collection techniques are carried out using triangulation, data analysis is inductive, and the results of qualitative research emphasize meaning rather than generalization. This legal research uses a type of normative juridical research, which is a type of legal research methodology that bases its analysis on applicable legislation that is relevant to the legal issues that are the focus of the research. Data collection for this research is by collecting secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials that are related to the main research problem.

This research discusses the internal factors and external factors of the SWOT analysis in the field of education. Batang Regency needs to maximize the increase in its development because based on the Strategic Plan of the Batang Regency Education and Culture Office, Batang Regency's human development index is ranked 30th out of 35 regencies/cities in Central Java which reached 72.16. while compared to Pekalongan Regency/City 75.40 (rank 9) and Pekalongan Regency 70.11 (rank 25). Batang Regency needs maximum efforts to leverage the human development index. Therefore, better efforts and breakthroughs are needed to solve problems in leveraging the HDI value of Batang Regency in a better direction. This is a fairly urgent or important issue that needs more attention because through education individuals can develop human resource potential, obtain the necessary skills, and become members of society who contribute especially to regional development, as in the case of human resources which still reached 66.38 % and level of education, there is still a dropout rate at all levels of education.

**Keywords: Strategic Policy in the Education Sector, SWOT Analysis of Internal and External Factors**

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohim*, syukur Alhamdulillah atas nikmat, rahmat, taufiq, dan inayah-Nya yang telah di anugerahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul “Kebijakan Strategis Pemerintah Kabupaten Batang Dalam Bidang Pendidikan”. Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari jaman kegelapan ke jaman yang berakhlakul karimah.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat studi S1 pada Program Studi Hukum Tata Negara Universitas KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan serta untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Akhirnya penulis sampaikan terima kasih kepada:


1. Prof Dr. Zaenal Mustaqim, M.Ag selaku Rektor UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. Ahmad Jalaludin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Uswatun Khasanah, M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Alm. Saif Askari selaku wali dosen studi penulis.
5. Teti Hadiati, S.H.I., M.S.I., selaku dosen pembimbing penyusunan skripsi.
6. Semua pihak yang membantu penyelesaian penulisan skripsi bagi penulis.

Semoga Allah SWT, membalas semua budi dan amal baik yang telah diberikan dan di iklaskan guna penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa penulis ucapkan *Jazakumullah Khairal Jaza’ Jazakumullah Khairan katsiran*. Akhir kata, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak yang mengapresiasi hasil skripsi ini pada umumnya. Sekian dan terimakasih.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>ABTRACT</b> .....	<b>xiii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Kerangka Teori.....	5
F. Penelitian yang Relevan.....	11
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	16
<b>BAB II KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL</b> .....	<b>17</b>
A. Otonomi Daerah.....	17
B. Kebijakan Strategis.....	21
C. Kebijakan Pendidikan.....	31
<b>BAB III ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL DAN</b>	

<b>EKSTERNAL BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN</b>	
<b>BATANG .....</b>	<b>41</b>
A. Gambaran Umum Kabupaten Batang.....	51
B. Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal dalam Bidang Pendidikan di Kabupaten Batang .....	53
<b>BAB IV KEBIJAKAN STRATEGIS PEMERINTAH</b>	
<b>KABUPATEN BATANG DALAM BIDANG PENDIDIKAN .....</b>	<b>61</b>
A. Analisis Isu Strategis .....	61
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Isu pembangunan merupakan isu menarik dewasa ini, sejak tahun 2005 sistem pembangunan di Indonesia mengalami perubahan yang fundamental dengan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional<sup>1</sup> dan Kebijakan Otonom Daerah yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004<sup>2</sup> yang telah memberikan arah baru dalam pembangunan berskala nasional yang bersifat sentralistik (*top down*) menjadi desentralistik (*bottom up*).

Masing-masing daerah diberi kewenangan untuk membuat program dalam rencana pembangunan yang didasarkan pada ide-ide, nilai-nilai sosial, teknologi serta potensi sumber daya lokal. Hal ini diperlukan pemerintah dalam ikut serta menggali, mengembangkan, dan mengelola potensi sosial ekonominya dalam memperkuat pembangunan yang berkelanjutan.

Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota memang patut mendapat perhatian. Sebab kedepan perencanaan pembangunan tidak hanya berorientasi pada *output*, akan tetapi juga berorientasi pada *process* dan *outcome*. Oleh karena itu, setiap daerah dituntut untuk mengembangkan, mulai dari rumusan dan formulasi perencanaan pembangunan daerah dalam bentuk penyusunan perencanaan (garis-garis besar haluan pembangunan daerah) hingga kerangka implementasi pembangunan daerah dalam bentuk rencana-rencana strategis (*strategic planning*) dan rencana aksi (*action planning*). Lebih jauh lagi bahwa tidak hanya sampai pada proses penyusunan namun yang paling

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Kebijakan Otonomi Daerah



penting adalah bagaimana pemerintah daerah dalam hal ini setiap SKPD yang ada bersama seluruh elemen yang terkait dapat melaksanakan setiap program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan daerah tersebut.

Kabupaten Batang yang merupakan salah satu daerah di Jawa Tengah, menjadi bagian dari daerah yang perlu memaksimalkan peningkatan pembangunannya karena berdasarkan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang indeks pembangunan manusia Kabupaten Batang berada pada peringkat 30 dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang mencapai 72.16, sedangkan dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Pekalongan 75.40 (peringkat 9) dan Kabupaten Pekalongan 70.11 (peringkat 25)<sup>3</sup>. Kabupaten Batang perlu upaya yang maksimal dalam mengungkit indeks pembangunan manusia. Oleh karena itu, perlu upaya dan terobosan yang lebih baik untuk memecahkan permasalahan dalam mengungkit nilai IPM Kabupaten Batang agar ke arah yang lebih baik.

Indeks pembangunan manusia merupakan pembangunan manusia seutuhnya, untuk melihat upaya kinerja pembangunan manusia yang lebih luas perlu memperhatikan kualitas penduduk dalam hal kelangsungan hidup intelektualitas dan standar hidup layak. Untuk mengukur kinerja tersebut di perlukan pembangunan pendidikan yang lebih baik.

Selain itu untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Batang yaitu Batang yang sejahtera, maju, mantap, dan mandiri berbasis potensi unggulan. Maka dilakukan upaya-upaya yang lebih terarah dan terintegerasi melalui isu-isu strategis RPJMD Kabupaten Batang<sup>4</sup> meliputi:

---

<sup>3</sup> Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Tahun 2023-2026, Hal. 22.

<sup>4</sup> RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2017.

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan berbasis Smart City yang didukung pengembangan kerjasama.
2. Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia seutuhnya melalui optimalisasi gerakan pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang secara terpadu
3. Meningkatkan pengembangan perekonomian daerah secara berkelanjutan didukung infrastruktur dan kawasan berkualitas yang ramah lingkungan dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
4. meningkatkan keamanan, ketentraman dan kerukunan (kondusifitas daerah) bagi pelaksanaan pembangunan didukung dengan pengamalan ajaran keagamaan dan nilai-nilai budaya luhur.

Berdasarkan empat isu di atas yang dihadapi Kabupaten Batang salah satunya isu pembangunan sumber daya manusia yaitu persoalan Pendidikan, seperti yang dikatakan oleh PJ Sekda Kabupaten Batang Bapak Ari Yudianto yang menyatakan bahwa permasalahan di Kabupaten Batang ialah rata-rata tamat sekolah, yang kebanyakan tamat di bangku SMP, dari sinilah perlu edukasi dan sosialisasi, termasuk kesadaran dari keluarga karena support utamanya adalah support keluarga<sup>5</sup>. Hal ini merupakan isu yang cukup urgent atau penting yang perlu diperhatikan lebih karna melalui Pendidikan individu dapat mengembangkan potensi sumber daya manusia, memperoleh keterampilan yang diperlukan, dan menjadi anggota masyarakat yang berkontribusi khususnya untuk perkembangan daerah, seperti dalam halnya SDM yang masih mencapai 66,38% dan tingkat Pendidikan masih adanya angka putus sekolah disemua jenjang Pendidikan, contoh pada

---

<sup>5</sup> Kabupaten Batang, <https://pantura.tribunnews.com/2023/12/07/tingkat-pendidikan-di-kabupaten-batang-rata-rata-hanya-tamat-smp-namun-tingkat-ipm-naik-kok-bisa>, diakses pada tanggal 20 Januari 2024.

tahun 2021 total murid pada jenjang SD sebesar 60.352 murid sedangkan MI 18.132 murid, SMP 23.231 murid MTS 9.211 murid, SMA 6.615 murid SMK 13.829 murid kemudian MA 3.298<sup>6</sup> murid dari data diatas terlihat jelas bahwa di Kabupaten Batang masih rendah soal pentingnya Pendidikan yang dimana dari SD/MI sampai SMA/SMK/MA mengalami penurunan yang cukup drastis oleh karena itu pemerintah perlu melakukan tindakan korektif dan preventif terhadap permasalahan Pendidikan di Kabupaten Batang selain isu strategis lain melalui Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang sehingga visi dan misi dapat tercapai secara optimal.

Berdasarkan data diatas, penulis tertarik untuk mencari tau dan menganalisis kebijakan strategis bidang pendidikan di Kabupaten Batang. Oleh karena itu untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana perkembangan pendidikan di Kabupaten Batang dapat dilihat pula dari pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana analisis lingkungan internal dan eksternal bidang pendidikan Kabupaten Batang?
2. Bagaimana kebijakan strategis Pemerintah Kabupaten Batang dalam bidang pendidikan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengkaji kondisi lingkungan internal dan eksternal bidang pendidikan di Kabupaten Batang.
2. Untuk mengkaji kebijakan strategis bidang Pendidikan di Kabupaten Batang.

---

<sup>6</sup> BPS Kabupaten Batang.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian yang dibuat ini adalah sebagai berikut:

### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis diharapkan kegunaan ini mampu memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu hukum tata negara terkhususkan dalam pelaksanaan kebijaksanaan strategis bidang pendidikan di Kabupaten Batang.

### **2. Kegunaan Praktisi**

#### **a. Bagi Peneliti**

Kajian ini dapat menambah pengetahuan tentang kajian kebijaksanaan strategis bidang pendidikan di Kabupaten Batang.

#### **b. Bagi Masyarakat**

Kajian ini dapat memberikan informasi maupun wawasan mengenai analisis kebijaksanaan strategis bidang pendidikan di Kabupaten Batang.

#### **c. Bagi Pemerintah**

Kajian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi pemerintah dalam melaksanakan kebijaksanaan strategis bidang pendidikan di Kabupaten Batang.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Otonomi Daerah**

Otonomi Daerah di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang, yang dalam perkembangannya telah mengalami perubahan dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Otonomi daerah pada dasarnya merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya salah satu tujuan Negara, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perataan pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk

memberi pelayanan, peningkatan peran serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat (Marthen, 2017)<sup>7</sup>.

Pelaksanaan otonomi daerah menurut UU No. 22 Tahun 1999 Generalitat, kemudian diubah dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berarti adanya masyarakat yang otonom dan sekaligus mempunyai kekuasaan, hak dan menerima atau melimpahkan tugas mengurus urusan negara di bidang tertentu dari pemerintahan kepada daerah. Sektor pendidikan merupakan sektor publik yang terdesentralisasi. Dalam pelaksanaannya, otonomi pendidikan daerah di Indonesia masih memiliki banyak permasalahan, baik dalam praktik maupun praktiknya. Suatu masalah yang perlu segera diatasi, karena dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak negatif yang lebih serius terhadap pelaksanaan otonomi pendidikan. Itulah mengapa UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 (SISDIKNAS) memberikan dukungan yang kuat dan jelas, dalam implementasinya otonomi daerah di bidang pendidikan harus berada dalam kerangka negara tunggal sistem pendidikan nasional Indonesia<sup>8</sup>. (Hamidah, 2020)

Pelaksanaan otonomi daerah di bidang pendidikan dalam Pasal 11 Ayat 2 Pasal. No. 22 Tahun 1999 akan mengembangkan daerah otonom di pemerintahan dan kota, yaitu dalam bidang pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan dan lain-lain. Dan kegiatannya diatur pada Pasal 2 Ayat (11) No. 25 tahun 2000 disebutkan bahwa kompetensi pusat adalah menyusun kurikulum dan penilaian nasional serta

---

<sup>7</sup> Roy Marthen, Hakikat Otonomi Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19, No. 2, November 2017.

<sup>8</sup> Hamidah, Kebijakan Pendidikan Dalam Kebijakan Publik. Jurnal Serunai Administrasi Pendidikan, Vol.9 No. 1, Maret 2020.

menetapkan jumlah mata pelajaran<sup>9</sup> (Hutomo, 2019). Dalam proses otonomi pendidikan, badan pemerintahan daerah memiliki kewenangan untuk mengatur, mengurus, mengarahkan dan mengawasi sebagai badan daerah yang unggul. Karena itu, dalam penyelenggaraan desentralisasi pendidikan sangat memerlukan suatu komitmen. Dalam pelaksanaan desentralisasi pendidikan di daerahnya masing-masing, diharapkan pemerintah daerah dapat menciptakan strategi dan inovasi. Karena pemerintah Daerah diyakini dapat mengetahui dan mengerti apa yang seharusnya dilaksanakan upaya meningkatkan kualitas pendidikan di daerahnya.

## 2. Kebijakan Strategis

Pemilihan terhadap alternatif tindakan strategis sebagai pilihan tindakan yang terbaik bukan merupakan akhir dari informasi atau perumusan strategi. Namun, selanjutnya organisasi harus mengembangkan kebijakan lebih lanjut. Kebijakan pada umumnya dijadikan sebagai panduan umum mengenai implementasi strategi. Kebijakan juga dapat membatasi pilihan strategi di masa yang akan datang sehingga perubahan strategi harus diikuti dengan perubahan kebijakan.

Perencanaan dapat dilihat dari cara yang ditentukan untuk mengetahui tujuan yang ingin dicapai, serta mengambil langkah-langkah untuk mencapainya<sup>10</sup> (Batlajery, 2016). Lebih lanjut perencanaan (planning) merupakan suatu proses pengambilan keputusan dengan berbagai alternatif tentang sasaran dan juga cara yang akan dilaksanakan ke depannya demi mencapai tujuan yang telah direncanakan dan juga pemantauan serta penilaian atas bentuk hasil pelaksanaannya dan dimana cara

---

<sup>9</sup> Anton Hutomo, Fungsi Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan Prinsip-Prinsip Demokrasi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2019.

<sup>10</sup> Batlajery, Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen pada Aparatur Pemerintahan Kampung Tambat Kabupaten Merauke. *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial*, Volume 7 No.2, Maret 2016.

sistematis serta berkesinambungan<sup>11</sup> (Usman, 2019). Makna perencanaan digambarkan sebagaimana mengandung arti bahwa:

- a) pimpinan diharapkan memikirkan secara matang terlebih dahulu tentang tujuan atau sasaran maupun tindakan dimana didasari pada langkah, rencana dan logika.
- b) suatu rencana akan mengarahkan pada tujuan organisasi atau lembaga juga dapat menetapkan ketentuan terbaik dalam mencapainya.
- c) rencana yaitu dasar dan juga pedoman bagi organisasi atau lembaga dalam memperoleh sumber daya dan mempergunakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya<sup>12</sup> (Maujud, 2018).

Berdasarkan hal tersebut perencanaan strategis dapat dilakukan dengan menentukan beberapa hal. Hal-hal yang ditentukan dalam rencana strategis adalah: merumuskan Visi dan Misi, mengidentifikasi tujuan, menetapkan sasaran, membuat rencana kerja. Perencanaan tersebut dapat dianalisis melalui analisis SWOT dapat dilakukan dari:

- a) Mengidentifikasi Strengths dan weaknesses yang menjadi penghalang layanan pendidikan dari semua standar.
- b) Mengidentifikasi opportunities dan treats yang menjadi halangan sekolah dari lingkungan luar<sup>13</sup>.

### **3. Kebijakan Pendidikan**

Disini kebijakan publik dipahami sebagai keputusan-keputusan yang dibuat oleh institusi Negara dalam rangka mencapai visi dan misi Negara. Kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik di bidang pendidikan. Sebagaimana dikemukakan oleh Mark Olsen, Jhon Codd, dan Anne-Mari O'Neil, kebijakan pendidikan merupakan kunci bagi keunggulan,

---

<sup>11</sup> Usman, Administrasi, Manajemen, dan Kepemimpinan Pendidikan: Teori dan Praktik, (Jakarta: Bumi Aksara:2019). Hal. 65.

<sup>12</sup> Maujud, Implementasi Fungsi-Fungsi Manajemen dalam Lembaga Pendidikan Islam (Studi Kasus Pengelolaan Madrasah Ibtidaiyah Islahul Muta'allim Pagutan). Jurnal Penelitian Keislaman, Volume 14 No.1, November 2018.

<sup>13</sup> Yusril, Fauzi, Baharuddin, Konsep Perencanaan Stategis di Lembaga Pendidikan. Nazzama Journal Of Management Education, Vol 2 No 2, Oktober-Maret 2023.

bahkan eksistensi, bagi Negara-bangsa dalam persaingan global, sehingga kebijakan perlu mendapatkan prioritas utama dalam era globalisasi. Salah satu argumen utamanya adalah bahwa globalisasi membawa nilai demokrasi. Demokrasi yang memberikan hasil adalah demokrasi yang didukung oleh pendidikan<sup>14</sup> (Sudarwan, 2010). Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, kebijakan pendidikan dipahami sebagai bagian dari kebijakan publik, yaitu kebijakan publik di bidang pendidikan. Maka kebijakan pendidikan merupakan kebijakan pendidikan yang ditujukan untuk mencapai tujuan pembangunan Negara dan bangsa di bidang pendidikan, sebagai salah satu dari tujuan pembangunan Negara bangsa secara keseluruhan.

Kebijakan pendidikan menurut Carte V. Good 1959 menyatakan, *Educational policy is judgment, derived from some system of values and some assessment of situational factors, operating within institutionalized education as a general plan for guiding decision regarding means of attaining desired educational objectives*. Pengertian pernyataan di atas adalah, bahwa kebijakan pendidikan adalah suatu penilaian terhadap sistem nilai dan faktor-faktor kebutuhan situasional, yang dioperasikan dalam sebuah lembaga sebagai perencanaan umum untuk panduan dalam mengambil keputusan, agar tujuan pendidikan yang diinginkan bisa dicapai. Hough (1984) sebagaimana dikutip oleh Mudjia Rahardjo (2012) juga menegaskan sejumlah arti kebijakan. Kebijakan bisa menunjuk pada seperangkat tujuan, rencana atau usulan, program-program, keputusan-keputusan, menghadirkan sejumlah pengaruh, serta undang-undang atau peraturan-peraturan<sup>15</sup> (Raharjo, 2012).

Kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan, dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu secara khusus Sekolah Dasar<sup>16</sup> (Muchlis, Bogor). Dapat disimpulkan bahwa

---

<sup>14</sup> Sudarwan. Pengantar Pendidikan (Bandung: Alfabeta 2010) .

<sup>15</sup> Mudjia Raharjo. Kebijakan Dalam Pendidikan (Bandung: Misan Pustaka: 2012).

<sup>16</sup> Muchlis. Kebijakan Publik (Bogor: Ghalia Indonesia: 2002).



kebijakan pendidikan nasional adalah suatu produk yang dijadikan sebagai panduan pengambilan keputusan pendidikan yang legal-netral dan disesuaikan dengan lingkungan hidup pendidikan secara moderat. Fungsi kebijakan pendidikan yaitu kebijakan pendidikan dibuat untuk menjadi pedoman dalam bertindak, mengarahkan kegiatan dalam pendidikan atau organisasi atau sekolah dengan masyarakat dan pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, kebijakan merupakan garis umum untuk bertindak bagi pengambilan keputusan pada semua jenjang pendidikan atau organisasi. Kebijakan pendidikan memiliki karakteristik khusus<sup>17</sup> (Subarsono, 2013), yakni: a) Memiliki tujuan pendidikan. Kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan, lebih khusus, bahwa ia harus memiliki tujuan pendidikan yang jelas dan terarah untuk memberikan kontribusi pada pendidikan. b) Memenuhi aspek legal-formal. Kebijakan pendidikan tentunya akan diberlakukan, perlu adanya pemenuhan atas pra-syarat yang harus dipenuhi agar kebijakan pendidikan itu diakui dan secara sah berlaku untuk sebuah wilayah. Maka, kebijakan pendidikan harus memenuhi syarat konstitusional sesuai dengan hirarki konstitusi yang berlaku di sebuah wilayah hingga ia dapat dinyatakan sah dan resmi berlaku di wilayah tersebut. Dapat dimunculkan suatu kebijakan pendidikan yang legitimat. c) Memiliki konsep operasional. Kebijakan pendidikan tentunya harus mempunyai manfaat operasional agar dapat diimplementasikan dan ini adalah sebuah keharusan untuk memperjelas pencapaian tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Apalagi kebutuhan akan kebijakan pendidikan adalah fungsi pendukung pengambilan keputusan. d) Dibuat oleh yang berwenang. Kebijakan pendidikan itu harus dibuat oleh para ahli di bidangnya yang memiliki kewenangan untuk itu, sehingga tak sampai menimbulkan kerusakan pada pendidikan dan lingkungan di luar pendidikan. Administrator pendidikan, pengelola lembaga pendidikan dan para politisi yang berkaitan langsung dengan pendidikan adalah unsur minimal pembuat kebijakan pendidikan. e) Dapat dievaluasi. Kebijakan pendidikan itu pun tentunya tak

---

<sup>17</sup> Subarsono. Analisis Kebijakan Publik (Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2013).

luput dari keadaan yang sesungguhnya untuk ditindaklanjuti. Jika baik, maka dipertahankan atau dikembangkan, sedangkan jika mengandung kesalahan, maka harus bisa diperbaiki atau dievaluasi<sup>18</sup>.

## F. Penelitian yang Relevan

No.	Judul (Penulis)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Perbedaan
1.	Analisis kebijakan merdeka belajar sebagai strategi peningkatan mutu pendidikan <sup>19</sup> (Melda, 2019)	Deskriptif Kualitatif	Pendidikan yang bermutu akan terlahir generasi atau sumber daya manusia yang unggul dalam segala aspek kehidupan. Banyak kebijakan yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan, seperti kebijakan merdeka belajar. Institusi pendidikan juga tidak kalah tertinggal dalam peningkatan mutu pendidikan yaitu dengan terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta kualitas pembelajarannya.	Persamaan : Jurnal pertama sama menjelaskan mengenai pelaksanaan pendidikan. Perbedaan : jurnal ini berbeda pada analisisnya yaitu mengenai analisis kebijakan merdeka belajar.

<sup>18</sup> Subarsono. Analisis Kebijakan Publik (Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2013).

<sup>19</sup> Rati Melda, Analisis Kebijakan Merdeka Belajar Sebagai Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan. Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Vol.1, No. 1, Desember 2019.

2.	Kebijakan Pendidikan di Indonesia. <sup>20</sup> (Rozak, 2021)	Deskriptif Kualitatif	Kebijakan Pendidikan di Indonesia, menjelaskan pengertian kebijakan, fungsi kebijakan, arah dan karakteristik kebijakan yang di implementasi dalam penerapan otonomi daerah.	Persamaan : Pembahasan karya ilmiah ini sama tentang kebijakan pendidikan. Perbedaan : Pembahasan karya ilmiah ini lebih fokus pada kebijakan pendidikan secara menyeluruh yang ada di Indonesia.
3.	Grand desain kebijakan strategis pemerintah dalam bidang pendidikan untuk menghadapi revolusi industri 4.0. <sup>21</sup> (Santika, 2021)	Kualitatif	Revolusi industri dapat diartikan sebagai suatu perubahan besar yang secara cepat, mendasar, dan radikal yang mempengaruhi corak kehidupan manusia. Revolusi industri 4.0 akan membawa dan mendorong beragam perubahan, baik ke arah yang positif maupun negatif bagi kehidupan umat manusia. Untuk mendukung hal tersebut diperlukan SDM yang handal dan tangguh. Atas dasar itu,	Persamaan : Jurnal 3 sama membahas perkembangan pendidikan Perbedaan : Membahas difokuskan pada strategi pemerintah dalam bidang pendidikan untuk menghadapi revolusi industri 4.0.

<sup>20</sup> Abdul Rozak, Kebijakan Pendidikan di Indonesia. Jurnal Islamic Of Education, Vol. 3, No.2, Juni 2021.

<sup>21</sup> I Gusti Ngurah Santika, Grand desain kebijakan strategis pemerintah dalam bidang pendidikan untuk menghadapi revolusi industri 4.0. jurnal ilmu pendidikan, Vol. 9 No. 2, Mei 2021.

			Pemerintah membuat kebijakan strategis dalam bidang pendidikan.	
4.	Implementasi kebijakan otonomi daerah bidang pendidikan dalam pencapaian "Millennium Development Goals". <sup>22</sup> (Ekha, 2015)	Kualitatif	Penelitian ini tentang otonomi bidang pendidikan yang diberikan kepada daerah memberikan keleluasan daerah untuk menjadikan daerah unggul di bidang pendidikan dengan segala potensi yang dimiliki, setiap daerah menerapkan kebijakan masing-masing guna meningkatkan kualitas pendidikan.	Persamaan : Jurnal 4 ini sama membahas perkembangan pendidikan. Perbedaan : jurnal yang dibahas ini ialah otonomi pendidikan yang diberikan pada daerah untuk menerapkan kebijakan masing-masing.
5.	Konsep perencanaan strategis di lembaga pendidikan. <sup>23</sup> (Yusril, Fauzi, Baharrudin, 2023)	Metode penelitian kepustakaan atau kajian literature.	Konsep perencanaan strategis di lembaga pendidikan yang perencanaannya menggunakan analisis SWOT.	Persamaan : membahas mengenai perencanaan strategis di bidang pendidikan. Perbedaan : jurnal ini berdasarkan analisis SWOT.

<sup>22</sup> Roni Ekha, Implementasi kebijakan otonomi daerah bidang pendidikan dalam pencapaian "Millennium Development Goals". Jurnal MIMBAR, Vol. 31, No. 1, Juni 2015.

<sup>23</sup> Yusril, Fauzi, Baharrudin, Konsep Perencanaan Strategis di Lembaga Pendidikan. Nazzama Journal Of Management Education, Vol. 2 No. 2, Oktober-Maret 2023.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif adalah suatu jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.<sup>24</sup> (Benuf, 2020)

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi<sup>25</sup> (Zuchri, 2021).

Pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisa fenomena mengenai kebijakan strategis pemerintah Kabupaten Batang bidang pendidikan.

### **3. Sumber Data Penelitian**

Sumber data penelitian ini adalah

#### **a) Bahan Hukum Primer**

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional.
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Kebijakan Otonomi Daerah.
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

---

<sup>24</sup> Benuf, Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7 No. 1, Juni 2020.

<sup>25</sup> Abdussamad Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makasar: CV. Syakir Media Press: 2021). Hal. 4.

- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
  - 7) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang
  - 8) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- b) Bahan Hukum Sekunder merupakan sebagai pendukung dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan yang digunakan data tersier yaitu buku, jurnal, kamus hukum, dan internet.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang ada kaitannya dengan pokok masalah penelitian, yaitu rencana strategis pendidikan di Kabupaten Batang. Adapun model pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah model library research atau studi kepustakaan. Studi ini bertempat di perpustakaan atau tempat tempat lain yang kiranya di sana bisa didapatkan berbagai sumber data bahan hukum yang diperlukan.<sup>26</sup> (Ali, 2010)

#### 5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data-data yang telah dikumpulkan, yaitu data-data penelitian yang berkaitan dengan rencana strategis pendidikan di Kabupaten Batang, teknik analisis data menggunakan metode deduktif adalah suatu pemikiran yang berdasarkan pengamatan dari yang hal-hal bersifat umum kepada

---

<sup>26</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 225.

hal-hal yang bersifat khusus.<sup>27</sup> (**Hadi, 1987**)

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang sistematis. Penulis akan menjelaskan secara runtut berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I Berisi tentang pendahuluan yang menggambarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, tinjauan Pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Berisi tentang berbagai teori konsep otonomi daerah dan teori strategi pendidikan di Indonesia.

BAB III Berisi tentang analisis lingkungan internal dan eksternal kebijakan pemerintah bidang pendidikan di Kabupaten Batang.

BAB IV Berisi tentang hasil analisis kebijakan strategis pemerintah Kabupaten Batang dalam bidang pendidikan.

BAB V Berisi penutup, kesimpulan dan saran yang didapatkan dari hasil penelitian diatas.

---

<sup>27</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Researh II Cet. XVI*, (Jogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1987) Hal. 36

## **BAB V PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Analisis lingkungan kebijakan bidang pendidikan di Kabupaten Batang terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi Kekuatan dan Kelemahan. Kekuatan terdiri dari amanat UUD 1945 yang menetapkan anggaran pendidikan sebesar 20%, pembagian urusan penyelenggaraan pendidikan pada UU No 23 Tahun 2014, penyesuaian perangkat peraturan daerah yaitu Perda No 3 Tahun 2013 diubah menjadi Perda No 3 Tahun 2019, kewenangan pemerintah daerah dalam optimalan pelayanan pendidikan, kesejahteraan pendidik, tenaga kependidikan, dan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang, komitmen bersama aparatur. Sedangkan kelemahan terdiri dari belum ada peraturan daerah tentang pengembangan kebudayaan, kurangnya kompetensi dan professional aparatur, kurangnya kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, sistem manajemen dan tata kelola dinas belum optimal, sarana dan prasarana dinas serta sekolah terbatas, belum optimalnya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, prestasi pendidikan dan kebudayaan belum menonjol.

Adapun faktor eksternal terdiri dari Peluang dan Ancaman. Peluang terdiri dari alokasi anggaran pendidikan 20%, adanya kawasan industri terpadu, model pendidikan kreatif, edukatif, dan variatif, pertumbuhan dunia usaha dan industri lokal, dukungan dan kerjasama dari masyarakat, berdirinya lembaga pendidikan oleh masyarakat. Ancaman terdiri dari pertumbuhan ekonomi nasional belum stabil, kurangnya menyerap SDM masyarakat Kabupaten Batang, kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak pada perkembangan teknologi, rendahnya kesadaran masyarakat dalam pendidikan, politisasi pendidikan, degradasi moral, ancaman tindak kekerasan, perundungan dan pelecehan, alokasi dana yang



besar kurangnya pengawasan internal yang baik.

Berdasarkan analisis, bahwa kebijakan strategis bidang pendidikan Kabupaten Batang, antara lain (1) Meningkatkan profesionalitas dan efektifitas pemerintah maupun aparatur dalam melaksanakan layanan pendidikan; (2) Mendukung pelaku UMKM dan meningkatkan daya beli masyarakat dengan memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan melalui pemanfaatan sektor unggulan; (3) Penguatan sistem kolaborasi dan pemberdayaan masyarakat serta optimalisasi teknologi informasi dalam pembangunan manusia; (4) Masih rendahnya kualitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan termasuk masih banyaknya pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi standar kompetensi dan standar kualifikasi serta prestasi pendidik dan tenaga kependidikan.

## **B. SARAN**

Saran dari penelitian ini ialah:

1. Pemerintah perlu meningkatkan anggaran pendidikan dan memperbaiki alokasi anggaran untuk lebih merata.
2. Perlu dilakukan pembenahan pada kurikulum
3. Metode pembelajaran, dan kualitas guru dan tenaga pendidik.
4. Perlu dilakukan inovasi dan pengembangan teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran.
5. Perlu melibatkan seluruh masyarakat dalam memajukan pendidikan, termasuk dunia usaha dan komunitas lokal.
6. Perlu dilakukan program-program untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam sistem pendidikan, seperti beasiswa dan program akses pendidikan yang terjangkau.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Jurnal

- Alama. (2012). Analisis kebijakan publik kebijakan sosial di perkotaan sebagai sebuah kajian implementatif. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*.
- Ali, Z. (2010). *Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- AS, A. M. (2019). Implementasi Kebijakan tentang Pendidikan di Era otonomi (Studi Analisis Kebijakan Desentralisasi Pendidikan). *Administrasi Publik dan Politik*.
- Batlajery. (2016). Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen Pada Aparatur Pemerintah Kampung Tambat Kabupaten Merauke. *Ilmu Ekonomi dan Sosial*.
- Benuf. (2020). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*.
- Desrinelti, Afifah, Nurhizrah. (2021). Kebijakan Publik: Konsep Pelaksanaan . *Jurnal Riset Tindakan Indonesia*.
- Dunn, W. N. (1999). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada Universiti Press.
- Ekha, R. (2015). Implementasi Otonomi Daerah Bidang Pendidikan Dalam Pencapaian "Millenium Development Goals". *MIMBAR*.
- Fadilah, M. N. (2022). Analisis Peran Otonomi Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)*. *Ilmu Komputer, Ekonomi, dan Manajemen (JIKEM)*.
- Fattah. (2013). *Sistem Penjamin Mutu Pendidikan: Dalam Konteks Penerapan MBS*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Hadi, S. (1987). *Metodologi Research II Cet. XVI*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM.
- Hamidah. (2020). Kebijakan Pendidikan Dalam Kebijakan Publik. *Serunai*

*Administrasi*, 67.

- Hermansyah. (2022). Penerapan Otonomi daerah pada Sektor Pelayanan dan prinsi Good Government (Studi Pada Pelayanan terpadu Satu Pintu di Kota Bekasi). *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*.
- Hutomo, A. (2019). Fungsi Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Demokrasi. *Ilmu Hukum*.
- Ishak. (2021). Tinjauan Kebijakan Desentralisasi Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Papatung*.
- Kartini. (2017). Pengaruh pelaksanaan kebijakan tentang puskesmas dan dukungan sarana prasarana terhadap manajemen pelayanan kesehatan untuk meningkatkan produktivitas kerja. *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*.
- Kornelius, Azhar. (2020). Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 28.
- Lukiswara, H. (2016). Analisis Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pendekatan Sistem Lunak di Kabupaten Trenggalek. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 23.
- Marthen, R. (2017). Hakikat Otonomi Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia. *Ilmu Hukum*, 35.
- Maujud. (2018). Implementasi Fungsi-Fungsi Manajemen dalam Lembaga Pendidikan Islam (Studi Kasus Pengelolaan Madrasah Ibtidaiyah Islahul Muta'allim Pagutan). *Penelitian Keislaman*, 78.
- Melda, R. (2019). Analisis Kebijakan Merdeka Belajar Sebagai Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam. Manajemen Pendidikan Islam*.
- Muchlis. (Bogor). *Kebijakan Publik*. 2002: Ghalia Indonesia.
- Mukhsin. (2019). Strategi Peningkatan Mutu di Era Pendidikan . *Jurnal Pendidikan*.
- Mutiasari, M., Yamin, M. N., Alam, S. (2016). Implementasi Kebijakan Perizinan Dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat Pada Kepolisian Resort (Polres) Kota Kendari. *Jurnal Administrasi Pembangunan dan*

*Kebijakan Publik.*

- Nasihah, Anis, Muin. (2023). Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Daerah Dalam Bidang Pendidikan. *Ilmu Kependidikan*.
- Prabowo, L. (2020). Pengaruh Otonomi Daerah Terhadap Kesejahteraan Rakyat. *Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*.
- purwati, E. (2022). Meneropong Arus Pendidikan Multikultural di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Dasar*.
- Raharjo, M. (2012). *Kebijakan Dalam Pendidikan*. Bandung: Misan Pustaka.
- Rokim. (2019). Analisis Kebijakan Versi Dunn dan Implementasi Dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Studi Islam*.
- Rozak, A. (2021). Kebijakan Pendidikan di Indonesia. *Islamic of Education*, 79.
- Ruhimat. (2010). Implementasi kebijakan kesatuan pengelolaan hutan (KPH) di Kabupaten Banjar. . *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*.
- Rusdiono. (2016). Analisis RPJPD 2005-2025 dan RPJMD 2009-2014 Kabupaten Sanggau. *Ilmu Sosial dan Humaniora*, 57.
- Santika, I. G. (2021). Grand Desain Kebijakan Strategis Pemerintah Dalam Bidang Pendidikan Untuk Menghadapi Revolusi Industri 4.0. *Ilmu Pendidikan*.
- Sari, N. (2022). Sejarah Lokal dan Desentralisasi Pendidikan di Indonesia. *Tarikhuna: Journal of History and History Education*.
- Siam, S. S. (2018). Keterkaitan RPJMN Tahun 2015-2019 dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018. *JMAN*, 39.
- Subarsono. (2013). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudarwan. (2010). *Pengantar Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiarto, A. H. (2019). Fungsi Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Demokrasi. *Justice Pro Jurnal Ilmu Hukum*.
- Suharno. (2010). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses & Analisis*

*Kebijakan*. Yogyakarta: UNY Press.

Suryono. (2014). Kebijakan publik untuk kesejahteraan rakyat. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*.

Taufik, A. (2022). Sistem Pendidikan Mengeksplorasi Madrasah. *Taujih Jurnal Pendidikan Islam*.

Usman. (2019). *Administrasi, Manajemen, dan Kepemimpinan Pendidikan: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik: Teori Proses*. Jakarta: PT. Buku Kita.

Yusril, F. B. (2023). Konsep Perencanaan Strategis di Lembaga Pendidikan. *Nazzama Journal Of Management Education*.

Yusril, Fauzi, Baharrudin. (2023). Konsep Perencanaan Strategis di Lembaga Pendidikan. *Nazama Journal Of Management Education*.

Zuchri, A. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar: CV. Syakir Media Press.

### **Peraturan Perundangan-Undangan**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Kebijakan Otonomi Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten  
Batang

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang  
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten  
Batang Tahun 2023-2026





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161  
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ARSITA BILLA  
NIM : 1517059  
Jurusan/Prodi : HUKUM TATANEGARA  
E-mail address : [billaarsita1@gmail.com](mailto:billaarsita1@gmail.com)  
No. Hp : 0895701068865

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**KEBIJAKAN STRATEGIS PEMERINTAH KABUPATEN BATANG DALAM BIDANG  
PENDIDIKAN**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 25 Juli 2024



(ARSITA BILLA)

*nama terang dan tanda tangan penulis*

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD